



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA. Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 609/Pdt.G/2011/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1977, Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/47/1977 tanggal 26 Nopember 1977 ; - - - - -

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam keadaan bada dukhul namun hingga saat ini belum dikaruniai anak ; - - - - -

3. Bahwa, sejak awal tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat ; - - - - -

4. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan ; - - - - -

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; - - - - -

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri, ; - - - - -

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;- -----

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;- -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;- ---

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



bahwa ketidak hadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 040257/005113/01/0017, tanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 519/47/1977 tanggal 26 Nopember 1977 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota , Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Kediri, adalah adik kandung penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 Juli 1977 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Manisrenggo, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin ;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan swasta tangga, alamat di Kota Kediri, adalah adik keponakan Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 Juli 1977 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Manisrenggo, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin ;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari, Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap disidangan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi yaitu saksi pertama adik kandung Tergugat dan saksi kedua adalah adik keponakan Penggugat dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin dan mengakibatkan antara Penggugat dan Terguagt sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi Penggugat pertama dan kedua adalah termasuk orang.dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 6 bulan dan Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat,tanpa memberi nafkah lahir bathin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi sehingga putus hubungan antara

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



keduanya, apalagi Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2009 sampai sekarang dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya untuk rukun dengan Tergugat meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah selalu

menasehatinya, ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Penggugat benar benar sudah sangat benci terhadap Tergugat oleh karenanya dalam hal ini dapat diterapkan dalil seperti yang terdapat dalam kitab ghoyatul marom sebagai berikut ;

عد بغير مد جوزالة هجوزالة لاطا يلع ق قلا ه قلاط صلا
تشلا ذلا

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 19 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf b, Kompilasi

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH DAROINI. SH.. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

ttd

Drs.

Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

MAFTUKIN

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH DAROINI. SH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	250.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		291.000,-
	(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.609/Pdt.G.2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)